

HUKUM ADAT BANJAR: MELESTARIKAN NILAI-NILAI KULTURAL DALAM HUKUM INDONESIA

Muhammad Faisal Akbar

Hukum Keluarga, Fakultas Syariah
Univrsitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Faisallazuardy@gmail.com

Abstrak: hukum adat Banjar adalah hukum yang hidup ditengah masyarakat Banjar dimana banyak di pengaruhi oleh hukum dan budaya islam. Namun, proses pembentukan masyarakat Banjar tidak hanya terbatas pada pengaruh Islam. Berdsarkan dari beberapa sumber kepustakaan yang berhasil di himpun, Akulturasi dengan kebudayaan lokal seperti suku Ngaju, Maanyan, dan Bukit juga memainkan peran penting dalam menciptakan kebudayaan Banjar yang unik. Proses ini tidak hanya membentuk struktur sosial, tetapi juga mewarnai tradisi, bahasa, dan cara hidup masyarakat Banjar. Akulturasi tersebut membangun fondasi kebudayaan Banjar yang tetap kuat dan relevan dalam kehidupan modern, sekaligus menjadi cerminan dari kekayaan sejarah dan dinamika masyarakat Kalimantan Selatan. Hukum adat Banjar sendiri Meskipun tidak tertulis, hukum adat ini telah diakomodir dalam beberapa dokumen dan tulisan, seperti Undang-Undang Sultan Adam tahun 1835 dan Kitab Sabilal Muhtadin oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary

Kata Kunci: *hukum adat, Banjar, isla,*

Abstract: Banjar customary law is a law that lives in the midst of Banjar society where it is greatly influenced by Islamic law and culture. However, the process of forming the Banjar community is not only limited to the influence of Islam. Based on several literary sources that have been successfully collected, acculturation with local cultures such as the Ngaju, Maanyan, and Bukit tribes also plays an important role in creating a unique Banjar culture. This process not only forms the social structure, but also colors the traditions, language, and way of life of the Banjar people. The acculturation builds a foundation for Banjar culture that remains strong and relevant in modern life, as well as a reflection of the rich history and dynamics of the people of South Kalimantan. Banjar customary law itself Although it is not written, this customary law has been accommodated in several documents and writings, such as the Sultan Adam Law of 1835 and the Kitab Sabilal Muhtadin by Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjary

Keywords: law

Keywords: *Customary Law, Banjar, Islam*

PENDAHULUAN

Suku Banjar merupakan salah satu kelompok etnis yang memiliki sejarah panjang dan warisan budaya yang kaya di Nusantara. Keberadaan suku ini tidak hanya dikenal karena adat dan tradisinya yang khas, tetapi juga karena perjalanan historisnya yang penuh dengan akulturasi dan pengaruh lintas budaya. Sejarah suku Banjar dibentuk melalui interaksi kompleks antara kebudayaan lokal Kalimantan dengan berbagai kebudayaan luar, terutama dari Melayu, Dayak, dan Jawa. Interaksi ini menciptakan perpaduan unik yang melahirkan identitas budaya suku Banjar yang bertahan hingga kini.

Istilah "Banjar" pertama kali muncul dalam *Hikayat Banjar*, sebuah karya sastra penting yang menyebutkan nama "Banjarmasih", yang kini dikenal sebagai Banjarmasin. Nama ini diyakini berasal dari Patih Masih, seorang pemimpin masyarakat Melayu yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan awal masyarakat Banjar. Wilayah-wilayah tempat tinggal masyarakat Banjar pada masa itu berada di sepanjang pinggiran sungai, yang menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Sungai-sungai besar seperti Barito dan Martapura menjadi jalur utama bagi aktivitas perdagangan dan penyebaran pengaruh budaya. Perkembangan lebih lanjut dari masyarakat Banjar tak terlepas dari pengaruh agama Islam, yang mulai dianut secara luas bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Banjar. Islam menjadi landasan utama dalam pembentukan identitas suku Banjar, yang kemudian menyebar ke berbagai daerah di Kalimantan dan sekitarnya. Pengaruh Islam memperkuat ikatan sosial dan budaya di antara masyarakat Banjar, sekaligus membedakan mereka dari kelompok etnis lain di wilayah tersebut.

Namun, proses pembentukan masyarakat Banjar tidak hanya terbatas pada pengaruh Islam. Akulturasi dengan kebudayaan lokal seperti suku Ngaju, Maanyan, dan Bukit juga memainkan peran penting dalam menciptakan kebudayaan Banjar yang unik. Proses ini tidak hanya membentuk struktur sosial, tetapi juga mewarnai tradisi, bahasa, dan cara hidup masyarakat Banjar. Akulturasi tersebut membangun fondasi kebudayaan Banjar yang tetap kuat dan relevan dalam kehidupan modern, sekaligus menjadi cerminan dari kekayaan sejarah dan dinamika masyarakat Kalimantan Selatan.

Dengan demikian, suku Banjar bukan hanya sekadar salah satu etnis di Kalimantan, tetapi juga simbol dari keberhasilan asimilasi budaya yang harmonis antara elemen lokal dan pengaruh luar. Hal ini menjadikan suku Banjar sebagai salah satu komunitas etnik yang memiliki warisan budaya yang signifikan, yang terus berkontribusi pada keragaman budaya Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif dan pendekatan kepustakaan (*library research*) study pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan, menghimpun, menganalisis serta menginterpretasikan berbagai sumber dari buku atau artikel, jurnal ilmiah dan dokumen resmi yang mendukung pada penulisan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah "Banjar" itu sendiri ditemukan dalam Hikayat Banjar dengan asal "Banjarmasih, yang umumnya dipakai untuk menyebut "Negeri Banjarmasin". Disebutkan nama Banjarmasin, dikarenakan nama orang besar yang ada di Banjar

adalah Patih Masih. Banjar sendiri mengandung makna berderet-deret sebagai letak perumahan kampung pedukuhan atau desa, yang terletak di atas air sepanjang pinggir sungai. Nama Patih Masih adalah nama sebutan dari Patih Oloh Masih yang artinya Patih orang Melayu, sebagai sebutan yang ditujukan kepada Kepala suatu kelompok etnis di daerah Kalimantan. Sehingga istilah Banjar dan Banjarmasin dalam Hikayat Banjar menunjuk kepada nama desa yang terletak di sekitar Cerucuk sekarang ini, di samping desa Serapat, Tamban, Kuin dan Belitung. Selain itu, pedagang dari Jawa yang tiap tahun ke Banjarmasin lebih mengenal dengan istilah nama "Negeri Banjar", "Kota Banjar", dan "Tanah Banjar".¹

Kalau diteliti lebih jauh, maka sebenarnya "orang Banjar" (Urang Banjar) terdiri dari beberapa kelompok suku bangsa, yaitu terdiri dari etnik Melayu sebagai etnik yang dominan, ditambah dengan etnik lainnya (Bukit, Ngaju dan Maanyan). Kemudian konsep itu dipakai untuk menyebutkan penduduk asli Kalimantan, yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok Melayu muda, yang umumnya tinggal di sekitar pantai dan menganut agama Islam. Agama Islam merupakan karakter khusus dari masyarakat Banjar, di mana sejarah masuknya agama Islam dalam masyarakat Banjar bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Banjar, walaupun sebelumnya agama Islam sudah masuk dan berkembang terbatas di Kalimantan.²

Orang Banjar tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Selatan, sehingga mereka itu menjadi kelompok-kelompok sendiri, yang menurut Mallinckrodt apabila didasarkan atas bahasa dapat dibagi menjadi:

- 1) Banjar Kota, yang ada di Banjarmasin;
- 2) Orang Negara, yang ada di Negara;
- 3) Alabio, yang ada di Alabio;
- 4) Pamangkih, yang ada di Pamangkih;
- 5) Amuntai, yang ada di Amuntai;
- 6) Kandangan, yang ada di Kandangan;
- 7) Barabai, yang ada di Barabai; dan
- 8) Martapura, yang ada di Martapura.

Secara sederhana orang Banjar dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Banjar Kuala adalah mereka yang tinggal di kota Banjarmasin dan daerah sekitarnya, termasuk orang Banjar Martapura yang bahasanya digunakan dalam Undang-undang Sultan Adam. Sedangkan Banjar Hulu adalah mereka yang bermukim di daerah Hulu Sungai, yang terkenal dengan istilah "Banua Lima", seperti Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai dan lain-lain.

Masyarakat Banjar merupakan komunitas etnik atau kumpulan penduduk asli Kalimantan Selatan yang termasuk dalam kelompok Melayu Muda (terdiri dari etnik Melayu sebagai etnik dominan, kemudian ditambah dengan unsur Bukit, Ngaju dan Maanyan) yang umumnya tinggal di sekitar pantai dan telah menganut agama Islam. Secara historis, etnis Banjar adalah hasil pembauran yang unik dari sejarah sungai-

¹ Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Tahura Media, 2019), hlm. 108.

² *Ibid*, hlm 109

sungai Bahau, Barito, Martapura, dan Tabonio. Komunitas etnik Banjar ini terbentuk menyusul kemenangan Sultan Suriansyah (Pangeran Samudera), dalam perang melawan pamannya sendiri Pangeran Tumenggung yang menganggangi amanah.³

Secara umum hukum adat Banjar banyak dipengaruhi oleh budaya islam. Dimana bukan hal tabu, hamoir vsemuqa sendi kehidupan masyarakat banajr telah dimasuki oleh budaya-budaya islam yang seakan-akan telah mandarah daging. Banyaak hukum-hukum adat yang mengadopsi bahkan diasimilasikan dengan budaya islam. Salah satunya hukum adat Banjar dalam bidang waris. Secara umum hukum waris masyarakat Banjar banyak menggunakan metode “*beislah*” atau didiskusiakan bagaiman baiknya secara kekeluargaan. Tidak jarang tokoh adat, hingga ulama atau kiyai juga dilibatkan dalam permusyawaratan pembagiaan warisan tersebut. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi persengketaan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Banjar yang mempercayao tokoh agama atau yang dituakan untuk membantu menyelesaikan masalah atau konflik dalam masyarakat.

Hukum adat Banjar sendiri Meskipun tidak tertulis, hukum adat ini telah diakomodir dalam beberapa dokumen dan tulisan, seperti Undang-Undang Sultan Adam tahun 1835 dan Kitab Sabilal Muhtadin oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary⁴

Berkaitan dengan masalah Hukum Tanah, banyak bidang-bidang tanah di Kabupaten Banjar banyak yang overlapping (tumpang tindih), karena terjadi dualisme hukum. Hal ini karena Sebagian masyarakat suku Banjar masih berpegang teguh pada aturan adat dan Sebagian lagi sudah menggunakan aturan hukum tanah nasional yaitu yang berdasar pada UUPA. Terkait dengan kepemilikan tanah , pakar berpendapat bahwa : “Hak Milik atas tanah menurut teori Hukum Pertanahan Adat (Beschikkingsrecht) pun sama dengan teori hukum tanah Romawi (jus terra). Lahirnya Hak Milik atas tanah dimulai karena adanya hubungan dan kedudukan orang dalam persekutuan hidup atau masyarakat hukum adat (rechts gemeenschappen)”⁵ Hak ulayat yang disebut juga dengan hak persekutuan adalah daerah dimana sekelompok masyarakat hukum adat bertempat tinggal mempertahankan hidup tempat berlindung yang sifatnya magis- religius. Masyarakat yang hidup di dalam hak ulayat berhak mengerjakan tanah itu, dimana setiap anggota masyarakat dapat memperoleh bagian tanah dengan batasan-batasan tertentu. Menurut Van Vollenhoven (dalam Bushar, 1988) ciri-ciri hak ulayat itu adalah sebagai berikut: (a) Tiap anggota dalam persekutuan hukum (etnik, sub etnik, atau fam) mempunyai wewenang dengan bebas untuk mengerjakan tanah yang belum digarap, misalnya dengan membuka tanah untuk mendirikan tempat tinggal baru; (b) Bagi orang di luar anggota persekutuan hukum, untuk mengerjakan tanah harus dengan izin persekutuan hukum (dewan pimpinan

³ Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Masyarakat Banjar*, (Banjarasin: Tahura Media, 2019), hlm. 109.

⁴ Ningrum, Adwin, “EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN BANJAR” *BADAMAI LAW JOURNAL* VOL 7 NO 2, SEPTEMBER 2022 *MAGISTER HUKUM* ISSN 2503 – 0884 (Online) UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

⁵ A. Suriyaman Mustari Pide & Sri Susyanti Nur; 2009, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, Pustaka Pelita , Makassar.

adat);(c) Anggota-anggota persekutuan hukum dalam mengerjakan tanah ulayat itu mempunyai hak yang sama, tapi untuk bukan anggota selalu diwajibkan membayar suatu retribusi (uang adat, sewa lunas, sewa hutang, bunga pasir dan lain-lain) ataupun menyampaikan suatu persembahan (ulutaon, pemohon); (d) Persekutuan hukum sedikit banyak masih mempunyai campur tangan dalam hal tanah yang sudah dibuka dan ditanami oleh seseorang; (e) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam ulayatnya; (f) Persekutuan hukum tidak dapat memindah tangankan hak penguasaan kepada orang lain; (g) Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan suku/masyarakat hukum/desa⁶ Dan tanah-tanah yang ada di desa di wilayah bisa dikatakan sebagai tanah masyarakat adat karena milik suku Banjar dan diwariskan secara turun temurun yang tentu saja berkaitan dengan eksistensi adat. Kasus tanah adat muncul ke permukaan sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Banjar No.2 tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Banjar yang lebih dikenal dengan istilah PTSL.

PENUTUP

Simpulan

Secara umum hukum adat Banjar banyak dipengaruhi oleh budaya islam. Dimana bukan hal tabu, hamoir vsemuqa sendi kehidupan masyarakat banajr telah dimasuki oleh budaya-budaya islam yang seakan-akan telah mandarah daging. Banyaak hukum-hukum adat yang mengadopsi bahkan diasimilasikan dengan budaya islam. Salah satunya hukum adat Banjar dalam bidang waris. Secara umum hukum waris masyarakat Banjar banyak menggunakan metode “*beislah*” atau didiskusiakan bagaiman baiknya secara kekeluargaan. Tidak jarang tokoh adat, hingga ulama atau kiyai juga dilibatkan dalam permusyawarahan pembagiaan warisan tersebut. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi persengketaan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Banjar yang mempercayao tokoh agama atau yang dituakan untuk membantu menyelesaikan masalah atau konflik dalam masyarakat.

Hukum adat Banjar sendiri Meskipun tidak tertulis, hukum adat ini telah diakomodir dalam beberapa dokumen dan tulisan, seperti Undang-Undang Sultan Adam tahun 1835 dan Kitab Sabilal Muhtadin oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary

Saran

Hasil dari pembahasan masalah ini hendaknya di masa depan dikembangkan dan di telaah lebih lagi untuk menambah khazanah pengetahuan mahasiswa pascasarjana UIN Antasari. Disamping itu hendaknya dari hasil pembahasan pada artiek ini dapat

⁶ Bushar, Muhammad. 1988. Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta.

memberikan pemahaman dan pengertian seputar dari isi “hukum adat Banjar” sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk permasalahan dan pembahasan selanjutnya berikut kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Prof. Dr. Ahmadi, MH. 2019. *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Tahura Media. hlm. 109.
- Muhammad, Bushar. 1988. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ningrum, Adwin. 2022. “Eksistensi Masyarakat Adat di Kabupaten Banjar.” *Badamai Law Journal*, Vol. 7, No. 2, September. Magister Hukum ISSN 2503-0884 (Online). Universitas Lambung Mangkurat.
- Pide, A. Suriyaman Mustari, dan Sri Susyanti Nur. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Adat*. Makassar: Pustaka Pelita.